

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH PABRIK  
KELAPA SAWIT  
(Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi  
Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Teguh Anugrah  
NPM:177510760**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Teguh Anugrah  
NPM : 177510760  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan subbab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

Turut Menyetujui,  
Program Studi Ilmu Kriminologi  
Ketua,

Pembimbing

**Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim**

**Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Teguh Anugrah  
 NPM : 177510760  
 Program Studi : Ilmu Kriminologi  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
 Judul Skripsi : Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua, Pekanbaru, 18 Agustus 2022  
 Sekretaris,

**Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim**

**Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim**

Anggota

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Krim**

Mengetahui  
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

**Indra Safri, S.Sos., M.Si**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Teguh Anugrah  
 NPM : 177510760  
 Program Studi : Ilmu Kriminologi  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
 Judul Skripsi : Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022  
 An. Tim Penguji  
 Sekretaris,

Ketua,

**Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim**

**Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim**

Mengetahui  
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

Turut Menyetujui  
 Ketua Program Studi,

**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai.

Nabi ku, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.

Kedua orang tua ku tersayang yang selalu memberikan ku ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan menyisihkan finansial nya, sehingga aku bisa menyelesaikan studi ku. Kalian sangat berarti bagiku.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku ketua Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Sekaligus selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen beserta staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu

Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. Buat Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia memberikan kesempatan peneliti untuk mengumpulkan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pimpinan PT. Wana Jingga Timur yang telah bersedia memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Masyarakat Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Buat teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan dan teman seperjuangan lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

Ttd  
Penulis,


**Teguh Anugrah**  
**NPM: 177510760**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Kejahatan.....	11
2. Pengertian Korban .....	14
3. Perizinan .....	16
4. Pengertian Limbah .....	18
5. Konsep Teori .....	21
B. Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	26
A. Metode Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Memilih dan Memanfaatkan Informan .....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	31
A. Gambaran Umum Desa Y .....	31
B. Gambaran Umum PT. X .....	35

<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Identitas Informan.....	37
B. Hasil Penelitian.....	38
1. Penyebab Pencemaran Lingkungan .....	40
a. Faktor Ekonomi .....	31
b. Faktor Kebijakan .....	47
c. Faktor Tidak Ada Pengawasan .....	52
2. Dampak .....	53
a. Biotik.....	56
b. Abiotik .....	57
C. Pembahasan.....	58
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	68
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
IV.1	Luas Wilayah Desa Y.....	33
IV.2	Jumlah Penduduk Desa Y Menurut Jenis Kelamin.....	34
IV.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
IV.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	35
V.1	Perbandingan Hasil Analisis Limbah Cair dan Standar Baku Mutu .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020).....	24
V.1	Kolam Penampung Limbah PT. X.....	63



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Lembar Wawancara Penelitian tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020) .....	70
2. Tanggapan Hasil Wawancara Penelitian .....	74
3. Dokumentasi Penelitian .....	88
4. Surat Keterangan .....	96



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Anugrah  
NPM : 177510760  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022  
Pelaku Pernyataan,

**Teguh Anugrah**

**ABSTRAK****Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit  
(Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi  
Tahun 2020)**

Oleh:

Teguh Anugrah  
NPM: 177510760

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pencemaran lingkungan akibat adanya aktivitas pabrik kelapa sawit PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pencemaran lingkungan akibat adanya aktivitas pabrik kelapa sawit PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi berupa pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air terlihat dari air sungai yang terdekat dengan aktivitas perusahaan berwarna hitam, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk aktivitas mandi cuci dan kakus bahkan hewan yang berada di air pun ikut mati. Pencemaran udara berasal dari asap kegiatan produksi pabrik dan juga bau dari limbah kelapa sawit berbau yang sampai ke pemukiman masyarakat mengganggu penciuman. Sedangkan dari pencemaran tanah terlihat bahwa berkurangnya fungsi tanah, sehingga jenis tanaman tertentu yang mampu tumbuh dikarenakan kandungan zat tertentu yang lebih tinggi dari hasil limbah pabrik kelapa sawit. Pencemaran lingkungan yang terjadi karena adanya aktivitas pabrik yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan limbah, terutama pada musim penghujan limbah terbawa air hujan sehingga mencemari lingkungan.

**Kata Kunci:** Pencemaran, Lingkungan Hidup, Limbah Pabrik

## ABSTRACT

*Environmental Pollution by Palm Oil Mill Waste  
(Case Study on PT. X in Y Village, Kuantan Singingi  
year 2020)*

By:

Teguh Anugrah  
NPM: 177510760

*The purpose of this study is to describe environmental pollution due to the activities of PT. X in Y Village, Kuantan Singingi Regency in 2020. This research use a qualitative descriptive approach. Based on the results of the study, it was concluded that environmental pollution due to the activities of the PT. X in Y Village, Kuantan Singingi Regency in the form of water, air, and soil pollution. Water pollution can be seen from the black river water closest to the company's activities, so it can no longer be used for bathing, washing and latrine activities, even animals in the water die. Air pollution comes from smoke from factory production activities and also smells from smelly palm oil waste which reaches community settlements which interfere with smell. Meanwhile, from soil pollution, it can be seen that the function of the soil is reduced, so that certain types of plants are able to grow due to the content of certain substances which are higher than the results of palm oil mill waste. Environmental pollution that occurs due to factory activities that are not in accordance with waste management standards, especially during the rainy season, waste is carried by rainwater so that it pollutes the environment.*

*Keywords: Pollution, Environment, Factory Waste.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang wajib dilestarikan dan wajib dikembangkan, agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup juga merupakan ruang di mana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam suatu kesatuan dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik. Soekanto (2000:67) mengatakan interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Adanya interaksi fisik dan nonfisik pada lingkungan hidup akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut termasuk manusia.

Perkembangan zaman yang begitu pesat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup saat ini terjadi perubahan akibat adanya beragam aktivitas manusia yang mengakibatkan beragam kerusakan seperti adanya pencemaran terhadap air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.

Pengertian pencemaran adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak

dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kristianto (2014:7) mengatakan setidaknya pencemaran dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

Menurut Zulkifli (2014:53) Pencemaran diartikan sebagai berubahnya tatanan atau komposisi air, udara, dan tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik.

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dalam kamus lingkungan yang disusun oleh Michael Allaby dalam Kristianto (2014:8) menyatakan lingkungan hidup diartikan sebagai *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism* (fisik, kimia, dan kondisi biotik organisme di sekitar).

Sedangkan Noughton dan Larry L. Wolf dalam Machmud (2012:34) mengartikan lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, menurut J Barros dan J.M. Johnston dalam Husein (1992:24) erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan: Kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain; kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran

udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan; kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker; dan kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.

Aktivitas-aktivitas industri pengolahan secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dampak pada timbulnya korban biotik dan abiotik. Korban biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Sementara korban abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup.

Korban dari aktivitas industri pengolahan kelapa sawit dari segi biotik paling besar berupa manusia dan hewan air. Sementara korban yang bersifat abiotik yang ditimbulkan dari aktivitas pengolahan kelapa sawit adalah terjadinya perubahan tanah dan air serta udara.

Tidak terkecuali dari hasil industri pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan limbah dan tentunya akan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Di mana proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) pada industri kelapa sawit dalam memproduksi minyak sawit mentah/CPO dan minyak inti sawit/PKO menghasilkan tiga macam limbah yakni limbah padat, cair, dan gas. Limbah cair

dihasilkan dari sisa proses industri pengolahan sawit berbentuk cair yang disebut Palm Oil Mills Effluent (POME), sedangkan limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang, sabut dan bungkil sawit. Limbah yang keluar dari PKS sebenarnya belum bisa dikatakan 100% sebagai limbah, lebih tepat dikatakan produk samping atau *side product*.

Ada beberapa macam jenis limbah yang dihasilkan dari hasil pengolahan atau produk kelapa sawit berikut:

1. Limbah padat: Limbah padat merupakan limbah yang paling banyak, yakni sekitar 35-40% dari total TBS yang diolah dalam bentuk tandan buah kosong, serat, cangkang buah, abu bakar dan bungkil sawit. Jumlah tandan kosong yang dihasilkan setiap ton TBS yang diolah mencapai sekitar 23%, namun belum banyak dimanfaatkan dan pengelolaannya masih terbatas sebagai abu bakar dan mulsa tanaman. Sementara cangkang sawit yang memiliki bentuk seperti tempurung kelapa masih digunakan sebagai produk samping daripada sebagai substitusi energi. Jika dibandingkan dengan batu bara, cangkang sawit memiliki kelebihan sebagai bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan karena tidak mengandung sulfur sehingga tidak menghasilkan gas pencemar. Limbah padat yang dihasilkan dari kebun maupun industri pengolahan kelapa sawit, telah dinyatakan beberapa peneliti sangat bermanfaat sebagai pakan ternak terutama ruminansia dan unggas. Limbah sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak yaitu berupa pelepah, daun dan serta bungkil inti sawit. Dengan semakin berkurangnya lahan rumput dan padang gembala karena semakin banyak alih fungsi lahan untuk pembangunan, industri, perumahan dan lain-lain, sementara populasi ternak ternak semakin meningkat maka diperlukan alternatif pakan ternak yang ada
2. Limbah cair dihasilkan dari sisa proses pembuatan minyak kelapa sawit berbentuk cair yang disebut Palm Oil Mills Effluent (POME). Palm Oil Mill Effluent (POME) dapat diolah menjadi energi dan dimanfaatkan untuk memasok listrik. Di Indonesia, pembangunan pembangkit listrik berbasis POME telah dimulai sejak 10 tahun lalu. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit berkisar 600 - 700 liter/ton tandan buah segar (TBS). Limbah cair kelapa sawit (POME) ini kemudian dimanfaatkan menjadi tenaga listrik melalui proses *anaerob digestion* dengan teknologi *covered lagoon* atau *continuos stirred tank reactor* (CSTR).

Limbah cair sawit memiliki kandungan organik kemudian di fermentasi dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung gas *methane*.

3. Limbah gas berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit pada proses produksi CPO. Selain menghasilkan gas Metana sebagai energi, saat ini POME juga dilaporkan dapat menghasilkan gas Hidrogen sebagai energi. POME menghasilkan gas hidrogen dengan menggunakan teknologi elektrokoagulasi. Dengan pemanfaatan POME menjadi energi listrik, Indonesia dapat berkontribusi pada keseimbangan lingkungan hidup serta Sustainable Development Goals (SDG) sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Tandan kosong kelapa sawit juga berpotensi dikembangkan sebagai biomassa untuk menghasilkan sekitar 50.000 megawatt (MW). Biogas merupakan sumber energi yang dihasilkan setelah proses pembusukan tandan kosong selama dua bulan dan dimanfaatkan untuk keperluan memasak. (Sri Wijiastuti, Penyuluh Pertanian Pusluhan, 2018).

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdapat banyak perusahaan kelapa sawit, tentunya kehadiran dari perusahaan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar perusahaan dan juga daerah. Namun dengan keberadaan dari perusahaan tidak terkelola dan terawasi dengan baik tentunya memberi dampak yang tidak baik bagi masyarakat terutama dari hasil aktivitas perusahaan berupa asap pabrik, limbah cair dari pengolahan kelapa sawit. Selain itu juga ada dampak dari pemberian pupuk pada lahan perkebunan yang airnya mengalir ke sungai dan membawa dampak pada pencemaran air.

Dengan demikian dari aktivitas perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi setidaknya memberi dampak pada pencemaran lingkungan berupa udara, air, dan tanah. Saat ini setidaknya terdapat 25 buah perusahaan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun nama-nama perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut: PT. Gemilang Sawit Lestari aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT.

Kebun Pantai Raja aktivitas Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Citra Riau Sarana I aktivitas Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Citra Riau Sarana II aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Citra Riau Sarana III aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Tri Bakti Sarimas (Pks I) aktivitas Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Tri Bakti Sarimas (Pks II) aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Surya Agrolika Reksa I aktivitas Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Surya Agrolika Reksa II aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Asia Sawit Makmur Jaya aktivitas Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Wana Jingga Timur aktivitas Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Cerenti Subur Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Duta Palma Nusantara aktivitas Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Mustika Agro Sari aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Wanasari Nusantara aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Tamaro Agro Lestari aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Inti Indosawit Subur aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Usaha Kita Makmur aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Sinar Utama Nabati aktivitas Pabrik kelapa sawit, PT. Gatipura Mulya aktivitas Perkebunan, PT. Great Udayana Sawitindo Perkebunan, PT. Duta Mentari Raya Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Suka Fajar Pabrik kelapa sawit, PT. Manunggal Inti Arthamas Perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT. Nusa Riau Kencana Coal Perkebunan dan pabrik kelapa sawit.

Dari semua perusahaan pengolahan buah kelapa sawit yang ada tersebut, seluruhnya berada dalam pengawasan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Namun masih terdapat perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki kasus pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan masyarakat. Sebagian besar

kasus pencemaran lingkungan tersebut diperoleh berdasarkan pengaduan masyarakat.

Keberadaan perusahaan pengolahan buah kelapa sawit PT. X yang beralamat Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berdampak positif bagi perekonomian masyarakat dan juga memberi dampak negatif atas pengelolaan limbah perusahaan yang merugikan lingkungan sekitar. Di mana sebagian masyarakat di Desa Y sejak adanya perusahaan tersebut tidak lagi bisa memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus), dikarenakan kondisi air yang berbau dan keruh. Selain itu masyarakat juga diresahkan dengan banyaknya ikan-ikan mati secara tiba-tiba dan serentak. Dengan beberapa indikasi ini masyarakat sekitar menduga telah terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan atas operasional perusahaan tersebut (Wawancara dengan Kepala Desa Y, 2021).

Adanya pencemaran lingkungan yang diduga terjadi karena aktivitas dari pabrik pengolahan kelapa sawit PT. X telah berulang kali terjadi, namun belum ada titik temu penyelesaiannya dan cara mengantisipasinya menyebabkan masyarakat menjadi korban atas aktivitas tersebut. Adapun dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah tidak lagi bisa memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan MCK, dan mencari ikan sebagai mata pencaharian para nelayan (Wawancara Prasurvey dengan Kepala Desa Y, 2021).

Hal ini sebagaimana terdapat pada laporan yang disampaikan pemerintah Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pencemaran lingkungan. Di mana pada tanggal 03 Januari 2019 lalu dengan nomor: 470/PEM-

PSKN/I/2019/01 perihal pencemaran lingkungan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menangani kewenangan di bidang pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan dari hasil produksi limbah kelapa sawit oleh PT. X di Desa Y sekurang-kurangnya berdampak pada 48 rumah tangga yang berada di sekitarnya atau sebanyak 8% dari total rumah tangga yang ada di Desa X yakni 596 kepala keluarga. Dampak yang dirasakan masyarakat tersebut mendapat menjadi perhatian dari perusahaan dengan memberikan bingkisan berisikan Sembako pada waktu tertentu dikarenakan sulitnya memperoleh ikan dari sungai Siampo sebagai sumber makanan ataupun adanya demonstrasi yang dilakukan masyarakat.

Berbagai aksi yang telah dilakukan oleh masyarakat, pemuda, dan juga pemerintah desa terkait akibat pencemaran lingkungan yang terjadi atas aktivitas perusahaan, sampai saat ini belum ada titik temu penyelesaian dan perubahan. Telah dipertemukan antara masyarakat dan perusahaan dengan moderator pemerintah daerah, namun perusahaan hanya menyampaikan janji tetapi tidak ditepati seperti memberikan kompensasi dan memperbaiki sistem pembuangan pada limbah.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)**



## **B. Rumusan Masalah**

Perusahaan pengolahan buah kelapa sawit dalam aktivitas produksinya idealnya memiliki kolam-kolam penampung air limbah yang besar dan diperhitungkan memiliki daya tampung yang cukup sesuai dengan kapasitas produksinya. Kolam-kolam penampungan air limbah dibuat berjenjang, sehingga air limbah tidak meluap. Selain itu keberadaan kolam air limbah harus berada jauh dari permukiman masyarakat dan juga sungai, sehingga menghindari terjadinya kontaminasi baik dengan air yang berada di sekitar masyarakat.

Faktanya ada perusahaan pengolahan kelapa sawit yang memiliki pengolahan limbah yang tidak standar, kolam-kolam air pembuangan berjumlah sangat sedikit dan berukuran kecil serta berada tidak jauh dari aliran air sungai. Pada saat musim penghujan secara sengaja atau tidak sengaja air limbah akan meluap dan mengalir ke sungai, sehingga terjadi pencemaran terhadap air sungai yang mengakibatkan rusaknya biota yang ada di sungai.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pencemaran lingkungan oleh limbah kelapa sawit PT. X di Desa Y Kuantan Singingi tahun 2020?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**


### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pencemaran lingkungan akibat adanya aktivitas pabrik kelapa sawit PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut.

- a. Kegunaan Akademis untuk pengembangan akademisi, memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.
- b. Kegunaan praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian di bidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.
- c. Kegunaan teoritis, digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung pengembangan teori atas temuan-temuan baru mengenai dampak pencemaran lingkungan dari hasil penelitian ini.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Kejahatan Lingkungan

Batasan kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan (Soeroso, 2003:8).

Sutherland dalam Alam dan Amir Ilyas (2010:16) berpendapat bahwa *Criminal behavior in violation of the criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law.* Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang perempuan yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan perempuan tersebut bukan bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu

merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum (Atmasasmita dan Widati, 1997:53)

Bamemlen dalam Sahetapy (1992:14) memberikan definisi kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan hidup ini dapat beragam bentuk aktivitas manusia yang berdampak pada terjadi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 diartikan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam satu lingkaran kehidupan yang menaungi semua makhluk hidup.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Dengan demikian, menurut Soemarwoto (2010) sumber daya

lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat di gunakan secara lestari.

Kejahatan terhadap lingkungan hidup sebagian besar disebabkan adanya aktivitas yang dilakukan manusia. Aktivitas ini terjadi akibat dari perilaku manusia dan didukung dengan beragam kebijakan yang melegalkan aktivitas tersebut.

Kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya, etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan menurut Keraf (2002:46) yakni: Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungan selain dirinya sendiri. Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan dan keindahan alam. Kebijakan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain.

Maka dari itu, fokus pada masalah lingkungan yang kita hadapi pada hakikatnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu tidak atau kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia, akibatnya ialah terganggunya kesejahteraan manusia (Soemawoto, 1991).

Selain merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, keberadaan perusahaan perkebunan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan disebabkan oleh pembuangan limbah yang secara terus menerus ke sungai sehingga mengakibatkan rusaknya habitat di sungai. Kerusakan lingkungan tersebut adalah suatu gangguan terhadap lingkungan alam. Menurut Hoefnagels manusia dan lingkungan adalah terikat secara tak terpisahkan. Gangguan terhadap lingkungan ini adalah gangguan terhadap manusia itu (Soemarwoto, 1991). Gangguan terhadap lingkungan alam yang merupakan dampak dari adanya kegiatan pembuangan limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dialirkan ke anak sungai, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang merusak habitat yang ada di sungai serta berubahnya kualitas air sungai.

## 2. Pengertian Korban

Menurut Gosita (1989; 75) korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010: 5) dalam Waluyo (2011: 9) bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang

mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah (dalam Waluyo, 2011: 10) yaitu: Setiap orang, Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi, dan akibat tindak pidana.

Setiap kali terjadi peristiwa kejahatan hampir tidak dapat dipisahkan dari adanya korban kejahatan. Tentang korban kejahatan ini, banyak orang berpendapat bahwa peran korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan adalah sebagai penderitaan semata. Oleh karena itu dalam usaha untuk memahami kejahatan secara objektif, penelitian kejahatan juga harus meliputi penelitian terhadap korban kejahatan untuk mengetahui pola hubungan antara keduanya. (dalam Mustofa, 2007 : 29).

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan (Gosita, 1989; 75-76) bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.

Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan

pelaku terhadap hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.

Pengelompokan korban menurut *Sellin* dan *Wolfgang* dalam (Yulia, 2010; 54) dibedakan sebagai berikut: Korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok), korban kelompok, (misalnya badan hukum), korban masyarakat luas, dan korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer seperti dikutip Yulia (2010; 65) mengatakan bahwa ada 4 tipe korban, yaitu : Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan suatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

### 3. Perizinan

Perizinan merupakan salah satu legalisasi yang diperlukan untuk menjalankan beragam aktivitas. Perizinan biasanya dikeluarkan oleh pemerintah



dalam usaha untuk menjaga, mengawasi, dan memperoleh sumber pemasukan bagi negara dari pajak ataupun retribusi atas kegiatan yang dijalani. Perizinan pada penelitian ini penting sebagai landasan awal adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam aktivitas produksi perusahaan pengolahan kelapa sawit.

Menurut Hadjon (1993:2) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas: Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin menurut Pudyatmoko (2009:17-18) terdiri dari: Larangan, Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), dan Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Ridwan (2006:196-197) mengatakan terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan

undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionalis* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

#### **4. Pengertian Limbah**

Berdasarkan keputusan Menperindag RI No.231/MPP/Kep/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah, menyatakan limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18/1999 Jo.PP 85/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia (Kristanto, 2014:98).

Menurut Supardi (2003:23) Limbah merupakan salah satu yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan pihak pabrik langsung membuang limbah yang dihasilkan dari pengolahan bahan atau industri ke tanah kosong, ke sungai, tanpa memperhatikan senyawa yang terkandung di dalam

limbah tersebut. Sebelum melakukan pengelolaan limbah pabrik, harus dilakukan perkiraan untuk meminimalisasi terjadinya pencemaran lingkungan.

Jadi limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis

Karakteristik limbah secara umum yaitu :

a. Berukuran mikro

Karakteristik ini merupakan karakteristik pada besar kecilnya limbah/volumenya. Dari limbah yang berukuran mikro atau kecil atau bahkan tidak biasa terlihat adalah limbah industri berupa bahan kimia yang tidak terpakai yang dibuang tidak sesuai dengan prosedur pembuangan yang dianjurkan.

b. Dinamis

Pencemarannya yang tidak dalam waktu singkat menyebar dan mengakibatkan pencemaran. Biasanya limbah dalam menyebar diperlukan waktu yang cukup lama dan tidak diketahui dengan hanya melihat saja. Hal ini dikarenakan ukuran limbah yang tidak dapat dilihat.

c. Penyebarannya berdampak luas

Luasnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah ini merupakan efek dari karakteristik limbah yang berukuran mikro yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.

d. Berdampak jangka panjang (antargenerasi)

Dampak yang ditimbulkan limbah terutama kimia biasanya tidak sekedar berdampak pada orang yang terkena tetapi dapat mengakibatkan keturunannya mengalami hal serupa.

Karakteristik secara biologi yaitu, digunakan untuk mengukur kualitas air terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Kualitas limbah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah :

- a. Volume limbah, banyak sedikitnya limbah mempengaruhi kualitas limbah.
- b. Kandungan limbah, kualitas limbah dipengaruhi oleh kandungan bahan pencemar.
- c. Frekuensi pembuangan limbah, pembuangan limbah dengan frekuensi yang sering akan menimbulkan masalah. (Kristanto, 2014:102)

Limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada saat pengolahan kelapa sawit. Limbah jenis ini digolongkan dalam dua jenis yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.

a. Limbah Padat

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan industri. Limbah padat pasti akan berdampak negatif kepada lingkungan hidup jika tidak ada pengolahan yang baik dan benar, dengan adanya limbah padat di dalam lingkungan hidup maka dapat menimbulkan pencemaran. Limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik pengolah kelapa sawit ialah tandan kosong, serat dan tempurung. Pengolahan

limbah padat dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tentunya dapat menjadikan limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan ataupun kesehatan.

#### b. Limbah Cair

Limbah, yang dimaksud dengan limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Sedangkan menurut Sugiharto, air limbah adalah kotoran dari masyarakat, rumah tangga, dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya. Begitu juga menurut Metcalf dan Edi mendefinisikan limbah berdasarkan titik sumbernya sebagai kombinasi cairan hasil buangan rumah tangga instansi perusahaan, pertokoan, dan industri dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan. Pengelolaan limbah cair dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan limbah yang terjadi, volume limbah minimal dengan konsentrasi dan toksistas yang juga minimal (Winarno, 2000:10). Limbah cair juga dihasilkan pada proses pengolahan kelapa sawit. Limbah ini berasal dari *konden*, stasiun klarifikasi, dan dari *hidrosiklon*. Limbah kelapa sawit memiliki kadar bahan organik yang tinggi. Tingginya kadar tersebut menimbulkan beban pencemaran yang besar, karena diperlukan *degradasi* bahan organik yang lebih besar pula.

### 5. Kejahatan Lingkungan dalam Pandangan Islam

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh ulah dan aktivitas manusia merupakan bentuk perilaku yang dilarang dalam Al-Quran sebagaimana Allah SWT berfirman yang terdapat pada Surat Al-A'raf ayat 7:56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan (Al-'A'raf/7: 56).*

Ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apa pun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah, seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah merusak lingkungan yang sudah disediakan, sehingga perilaku ini mendapat teguran oleh Allah SWT.

## 6. Konsep Teori

Kejahatan lingkungan adalah tindakan yang tidak sah atau kelalaian yang melanggar hukum dan karena itu tunduk pada tuntutan pidana dan sanksi pidana. Pelanggaran ini merugikan atau membahayakan keselamatan orang fisik atau kesehatan serta lingkungan itu sendiri, melayani kepentingan baik organisasi-biasanya perusahaan atau individu (Situ dan Emmons, 2000).

Waluyo (2011:10) mengatakan korban adalah setiap orang, mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan akibat tindak pidana. Korban merupakan orang-orang yang mengalami penderitaan dan kerugian dari segi fisik, mental, ekonomi yang berakhir pada perbuatan pidana.

Menurut Rahmadi (2012: 6) setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan yakni: teknologi, penduduk, ekonomi, politik, dan tata nilai yang berlaku. Faktor teknologi adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mampu mengolah berbagai bahan baku menjadi produk dan juga mengganti manusia. Faktor penduduk semakin meningkatnya dan tumbuhnya jumlah penduduk. Faktor ekonomi yang semakin tingginya dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan manusia. Faktor politik beragamnya kebijakan yang dikeluarkan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam memberi peluang atau kesempatan tumbuhnya beragam pengolahan sumber daya. Faktor tata nilai yang berlaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor-faktor lainnya yang saling mendukung terutama perubahan perilaku manusia.

Hubungan teori dengan kasus ini diduga bahwa adanya faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan karena faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor regulasi, dan peran tokoh atau aktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan juga pemenuhan kebutuhan dengan menghalalkan secara cara termasuk merusak lingkungan hidup.

Menurut White (2007) "*Green Criminology*" berfokus terhadap perusakan yang terkonseptualisasi yang hubungannya antara lingkungan dan manusia serta makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Oleh karenanya, keterkaitan antara isu lingkungan dan Kriminologi merupakan suatu perkembangan yang timbul dari isu kekhawatiran atas masalah lingkungan.

Konsep *Green Criminology* merupakan pendekatan ekologis yang memfokuskan kelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan yang timbul sebagai dampak dari interaksi antar manusia dan lingkungan, dengan menerapkan gagasan tentang etika lingkungan, ekologi, dan hak asasi manusia (White, 2009). *Green Criminology* sebagai cabang Kriminologi menganalisis isu-isu pelanggaran lingkungan dalam ruang lingkup (1) Kejahatan apa yang terjadi pada lingkungan hidup; (2) Dampak apa yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dari kejahatan tersebut; (3) Bagaimana terjadinya sebuah kejahatan lingkungan; (4) Siapakah pelaku yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan; (5) Mengapa pelaku melakukan kejahatan tersebut dan bagaimanakah akibat dari kerusakan lingkungan baik terhadap korban manusia maupun ekosistem tempat terjadinya kejahatan; dan (6) Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kejahatan lingkungan.

### **B. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan gaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dalam model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. (dalam Tarigan, 2014; 19).

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan pencemaran lingkungan yang terjadi di antara unsur-unsur dari teori yang telah disebutkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagaimana tergambar di bawah ini sebagai berikut :



**Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)**



*Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021*

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa pada penelitian ini pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menjalankan aktivitas pengolahan kelapa sawit dikarenakan adanya faktor yang mendukung yakni faktor ekonomi, faktor kebijakan, dan faktor tidak adanya pengawasan. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan pengolahan kelapa sawit yakni terjadinya pencemaran yang berdampak pada biotik dan abiotik.

Penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas produksi telah dilakukan perusahaan dengan salah satu cara membuat kolam-kolam penampungan yang besar dengan jumlah yang banyak. Tetapi langkah tersebut hanya efektif pada musim kemarau, sedangkan tidak efektif digunakan

pada musim penghujan yang menyebabkan kolam-kolam meluap sampai ke sungai.

Sementara pemulihan lingkungan yang telah dilaksanakan perusahaan saat ini dengan cara melakukan penanaman pohon-pohon pelindung di sepanjang kawasan sungai yang tidak jauh dari lokasi perusahaan. Kemudian masyarakat yang pernah terdampak diberikan bantuan pengobatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan permasalahan yang peneliti ambil.

Jenis penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif, di mana menurut Arikunto (2010 :3) penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai pencemaran lingkungan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Afifuddin (2018 ; 57) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya adalah

eksperimen), di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Selanjutnya Silalahi (2012:77) Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar belakang. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menurut Usman (2014: 78) yakni peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data melalui informan-informan, pengamatan, dan data-data yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang ditetapkan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa X Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pertimbangan di desa ini terdapat sebuah perusahaan pengolahan buah kelapa sawit yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Masyarakat telah beberapa kali melaporkan ke instansi terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup, namun belum ada tindakan dan lingkungan masih belum pulih.

### C. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Peneliti memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Teknik *snowball sampling* ini ditetapkan guna mendapatkan data penelitian yang bisa menjawab permasalahan yang ada, sehingga pada penelitian informan bisa saja bertambah sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pencemaran lingkungan.

Dengan demikian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Humas Perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat sekitar lokasi terjadinya pencemaran air sungai. Penulis memanfaatkan informan untuk bisa mendapatkan data lisan dan tertulis dari keterangan-keterangan lebih lanjut tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Humas Perusahaan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diwakili Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan
3. Masyarakat sekitar wilayah terjadinya pencemaran

#### D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para informan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, majalah, artikel, dan berita-berita sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian
2. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan secara langsung dengan menggali sejauh mungkin informasi yang bakal diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur.
3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini dokumen seperti data laporan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah maupun kepihak kepolisian.

#### F. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokkan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif di mana dari hal-hal

yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Y

##### 1. Sejarah Desa Y

Desa Y seperti dua belas desa lainnya yang baru duduk pada tahun 1950 sebelumnya adalah desa Siampo yang berjarak  $\pm$  8 KM dari jalan raya. Desa Y adalah Desa paling ujung dari Kecamatan Cerenti yang berbatasan dengan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Masyarakat Desa Y mata pencahariannya sebagai petani, pekebunan, peternak, nelayan, wiraswasta dan PNS. Tingkat pendidikan Desa Y sudah termasuk dengan tingkat pendidikan baik, SDM yang ada sudah banyak membangun baik di tingkat pendidikan maupun segi pertanian dan perkebunan.

##### 2. Letak Geografis Desa Y

Desa Y merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cerenti dan terletak di Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah : 456,00 km<sup>2</sup>. Desa Y seperti dua belas desa lainnya yang baru duduk pada tahun 1950 sebelumnya adalah Desa Siampo yang berjarak  $\pm$  8 KM dari jalan raya. Adapun batas-batas Desa Y yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Telak Pauh Kecamatan Cerenti,

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,



Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Panjang Cerenti.

Sebagian besar lahan di Desa Y digunakan untuk pertanian. Pertanian dijadikan sebagai sumber kehidupan pokok bagi masyarakatnya. Padi, sawit dan karet merupakan jenis tanaman pokok di desa ini. Namun, akhir-akhir ini masyarakat Desa Y mengalami kesulitan dalam perekonomian karena turunnya harga komoditas tanaman karet yang berimbas pada pendapatan masyarakat desa Y.

### 3. Luas Desa Y

Luas Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Desa Y

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Hektar)
1	Pemukiman	8.000
2	Pertanian sawah	5
3	Ladang/Tegalan	5
4	Rawa-rawa	1
5	Perkantoran	2
6	Sekolah	1
7	Jalan	2
8	Sarana Olahraga	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Y, 2021.

### 4. Keadaan Demografis

Masyarakat Desa Y merupakan masyarakat majemuk, di mana di desa ini terdapat Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Batak dan Suku Nias, dan yang menjadi penduduk mayoritas adalah Suku Melayu. Berdasarkan data yang diperoleh dari proyeksi penduduk pertengahan tahun 2020 Kecamatan Cerenti, maka penduduk

Desa Y berjumlah  $\pm$  2.421 jiwa atau 596 kepala keluarga yang terdiri dari laki-laki 1.299 jiwa dan perempuan 1.122 jiwa.

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Y Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki	1.299
2	Perempuan	1.122
	Jumlah	2.421

Sumber: Kantor Kepala Desa Y, 2021.

Masyarakat Desa Y memiliki keyakinan atau pun kepercayaan masing-masing, di antaranya agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Agama mayoritas penduduk di Desa Y adalah Islam. Meskipun penduduk memiliki agama yang berbeda-beda tetapi mereka tetap memiliki interaksi yang baik antar agama dan tetap menjaga toleransi beragama. Masyarakat berusaha untuk menjalankan ajaran agama yang dipeluknya masing-masing.

### 5. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu pemberian dan peningkatan pendidikan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan. Keterlibatan orang tua, sekolah dan lingkungan masyarakat Desa Y perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya pendidikan.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	318
2	SLTP/MTs	110
3	SLTA/MA	120
4	S-1/DIPLOMA	39
5	Putus Sekolah	41
6	Buta Huruf	10

Sumber: Kantor Kepala Desa Y, 2021.

Penduduk Desa Y memiliki pekerjaan atau profesi yang berbeda-beda, namun secara umum, masyarakat memiliki mata pencaharian utama yaitu sebagai petani. Secara lebih rinci, berdasarkan data yang diperoleh, penduduk Desa Y dapat dilihat menurut mata pencahariannya yaitu sebagai berikut :

Tabel. IV.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	253
2	Pedagang	24
3	PNS/POLRI/TNI	16
4	Tukang	6
5	Guru	18
6	Bidan/Perawat	1
7	Pensiunan	3
8	Supir/Angkutan	31
9	Swasta	3
10	Buruh	700

Sumber: Kantor Kepala Desa Y, 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi bermata pencaharian bermacam-macam dan mata pencaharian penduduk yang terbanyak adalah buruh sebanyak 700 orang.

## B. Gambaran Umum PT. X

### 1. Sejarah Perusahaan

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor non migas yang sangat potensial di Indonesia terutama untuk meningkatkan pendapatan negara. Saat ini, industri pengolahan kelapa sawit berkembang pesat di Indonesia. Pabrik kelapa sawit terus meningkatkan produksinya dan juga terus meningkatkan kualitas produksinya, karena dengan melihat banyaknya masyarakat di Indonesia membutuhkan minyak kelapa sawit sebagai bahan konsumsi.

Oleh karena itu, PT. X berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuka lahan . PT. X merupakan perusahaan swasta yang menghasilkan produk berupa CPO atau minyak kelapa sawit mentah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

PT. X adalah pabrik kelapa sawit didirikan pada 14 Desember 1992 di Desa Y, Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Akte Pendirian C2-10-170-HT-01-04-TH-92. PT. X ini adalah group dari perusahaan besar yang berpusat di Jakarta. Perusahaan pabrik kelapa sawit ini mulai beroperasi pada tahun 2003 hingga sekarang.

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

### Visi

*“To Become the Leading National Sustainable Palm Oil Company”*

(Menjadi Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit Terkemuka).

### Misi

- 1) Produksi minyak kelapa sawit yang sah secara hukum
- 2) Layak ekonomi
- 3) Pantas lingkungan
- 4) Peduli kesehatan dan keselamatan kerja
- 5) Bermanfaat bagi sosial
- 6) Serta senantiasa menghasilkan yang terbaik dengan melakukan peningkatan yang berkelanjutan pada proses-proses utama.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, kebijakan perusahaan adalah:

- 1) Menjalankan sistem manajemen lingkungan, melalui penilaian aspek dan dampak lingkungan berikut pengelolaan dan pemantauan sesuai regulasi yang berlaku
- 2) Menjalankan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, melalui penilaian bahaya dan risiko serta pengelolaan dan pemantauan sesuai regulasi yang berlaku
- 3) Menjaga karyawan sebagai hukum Capital dengan melakukan pelatihan, perlakuan yang sama untuk mendapat peluang dan kesempatan kerja tetapi tetap mematuhi minimum usia pekerja serta adanya jaminan kesejahteraan berupa program jaminan sosial tenaga kerja dan pembentukan Koperasi
- 4) Memastikan para Pemasok menjalankan kaidah kesehatan dan keselamatan kerja & lingkungan dalam proses operasional mereka.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Sebelum membahas lebih lanjut hasil dari penelitian yang telah diperoleh di lapangan, terlebih dahulu peneliti memaparkan identitas informan yang menjadi sumber informasi yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Para informan yang dijadikan sumber informasi ini merupakan orang-orang yang merasakan secara langsung dan tidak langsung dari dampak permasalahan mengenai limbah industri pabrik kelapa sawit.

Informan *Pertama* berinisial KP yang berusia 51 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, berlatar belakang pendidikan S-1. Informan ini bekerja sebagai salah seorang staf Humas PT, X. Ditetapkannya KP sebagai informan merupakan perwakilan perusahaan yang memahami tentang limbah industri yang dihasilkan perusahaan. Selain itu dikarenakan orang yang memiliki berbagai informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

*Kedua*, informan berinisial ED yang berusia 33 tahun dengan jenis kelamin perempuan, berlatar belakang pendidikan S-1. Informan ini bekerja sebagai pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Penetapan ED sebagai informan dikarenakan instansi ini yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap limbah industri dan juga mengeluarkan berbagai kebijakan berkenaan dengan limbah industri.

*Ketiga*, informan SP yang berusia 33 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, latar belakang pendidikan S-1. Informan SP merupakan seorang Kepala Desa yang berada di lingkungan perusahaan PT. X. Penetapan SP sebagai informan ini dikarenakan banyak permasalahan dari warga dan dari perusahaan yang sampai ke Desa, tentunya termasuk masalah limbah perusahaan.

*Keempat*, informan SH yang berusia 37 tahun berjenis kelamin laki-laki dengan latar belakang pendidikan SMA. Informan SH merupakan ketua pemuda di Desa yang ada di sekitar perusahaan kelapa sawit PT. X. Ditetapkan SH sebagai informan dikarenakan peneliti anggap banyak informasi yang bisa digali dari permasalahan yang dihadapi masyarakat atas pencemaran limbah industri yang berasal dari pabrik kelapa sawit.

*Kelima*, informan SE yang berusia 71 tahun berjenis kelamin laki-laki dengan latar belakang pendidikan SD. Informan SE merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan dari petani yang ada di Desa yang ada di sekitar perusahaan kelapa sawit PT. X. Ditetapkan SH sebagai informan dikarenakan peneliti anggap banyak informasi yang bisa digali dari permasalahan yang dihadapi petani atas pencemaran limbah industri yang berasal dari pabrik kelapa sawit.

*Keenam*, informan MS yang berusia 46 tahun berjenis kelamin laki-laki dengan latar belakang pendidikan SMP. Informan MS merupakan seorang yang bekerja sebagai wiraswasta di Desa yang ada di sekitar perusahaan kelapa sawit PT. X. Ditetapkan SH sebagai informan dikarenakan peneliti anggap banyak informasi yang bisa digali dari permasalahan yang dihadapi masyarakat atas pencemaran limbah industri yang berasal dari pabrik kelapa sawit.

*Ketujuh*, informan MR yang berusia 36 tahun berjenis kelamin laki-laki dengan latar belakang pendidikan SMA. Informan SH merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan swasta di Desa yang ada di sekitar perusahaan kelapa sawit PT. X. Ditetapkan SH sebagai informan dikarenakan peneliti anggap banyak informasi yang bisa digali dari permasalahan yang dihadapi masyarakat atas pencemaran limbah industri yang berasal dari pabrik kelapa sawit.

Berdasarkan data informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini informan yang menjadi sumber informasi berasal dari beberapa kalangan yakni dari pihak perusahaan diwakili oleh Humas, pihak pemerintah daerah diwakili dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup, dari pemerintah Desa diwakili oleh Kepala Desa, dari masyarakat diwakili oleh ketua pemuda dan beberapa orang masyarakat yang berkenaan langsung dengan masalah penelitian ini.

Dengan demikian informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang memahami dengan baik permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang pernah terjadi Desa Y. Di mana semua pihak yang terkait dijadikan sumber informan untuk dapat memahami lebih jauh mengenai permasalahan yang diteliti tentang pencemaran lingkungan.

## **B. Hasil Penelitian**

Pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menjalankan aktivitas pengolahan kelapa sawit dikarenakan adanya faktor yang mendukung yakni faktor ekonomi, faktor kebijakan, dan faktor tidak adanya pengawasan. Dampak yang



ditimbulkan dari aktivitas perusahaan pengolahan kelapa sawit yakni terjadinya pencemaran yang berdampak pada lingkungan biotik dan abiotik.

### 1. Penyebab Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup merupakan dampak yang terjadi akibat dari adanya aktivitas yang dilakukan manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Aktivitas yang dijalankan manusia menghasilkan beragam produk bernilai ekonomis dan untuk memenuhi kebutuhan hidup memaksa manusia melakukan aktivitas tersebut dengan berbagai cara yang menguntungkan lingkungan hidup maupun tidak menguntungkan lingkungan hidup.

Salah satu aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah secara ekonomis kepada pelaku dan seluruh komponen turunannya adalah perusahaan pengolahan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit mengolah buah sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak nabati berasal dari buah kelapa sawit dan turunannya yang bernilai ekonomi dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Kehadiran perusahaan kelapa sawit tentunya membutuhkan bahan baku kelapa sawit dari hasil perkebunan milik perusahaan maupun masyarakat, dalam hal ini masyarakat diuntungkan dengan adanya nilai jual atas komoditas kelapa sawit.

Melalui buah sawit yang dijual masyarakat dan juga dari hasil perkebunan milik perusahaan diolah menjadi produk CPO dan turunannya oleh perusahaan, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dalam pengolahan ini banyak rangkaian produksi yang harus dilalui sehingga menghasilkan suatu produk yang bernilai jual. Namun dari rangkaian produksi ini suatu perusahaan pengolahan

akan menghasilkan limbah cair dan asap, sehingga bila tidak terkelola dengan baik bisa sangat merugikan banyak pihak.

Untuk itu pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan dalam melihat faktor penyebab dari pencemaran lingkungan ini terjadi dikarenakan oleh faktor ekonomis, kebijakan, dan pengawasan. Selain itu dari aktivitas perusahaan ini akan memberi dampak biotik dan abiotik.

#### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan faktor yang utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Y Di mana faktor ekonomi ini memberi nilai tambah bagi perusahaan dan juga masyarakat yang bekerjasama dengan perusahaan dalam hal penjualan buah maupun memperoleh pekerjaan. Tetapi di satu sisi faktor ekonomi ini hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni perusahaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi mengenai berdirinya PT. X yakni: “PT. X didirikan pada tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tahun 2003” (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa: “Dari data yang ada perusahaan ini sudah beroperasi lebih dari belasan tahun” (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi mengenai

PT. X sebagai berikut: “Sudah cukup lama, mulai dari perkebunan pada tahun 1995 sampai didirikan pabrik kelapa sawit yang beroperasi pada tahun 2003” (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Sedangkan informasi dari Bapak Sihem Ketua Pemuda Desa Y menyatakan bahwa: “Kalau tidak salah pada tahun 2000 perusahaan WJT ini sudah berdiri dan beroperasi” (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para informan di atas memberikan gambaran bahwa perusahaan atau PT. X telah berdiri dan beroperasi di Desa Y Kecamatan Cerenti lebih dari 20 tahun. Di mana PT. X memulai usahanya dengan membuat perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995, lalu pada tahun 2002 mendirikan perusahaan atau pabrik pengolahan kelapa sawit yang beroperasi pada tahun 2003. Dengan demikian PT. X sudah beroperasi di Desa Y lebih kurang 20 tahun dan dapat dikatakan sudah cukup lama perusahaan ini menjalankan aktivitasnya dan tentunya aktivitas ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi perusahaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi mengenai perubahan yang terjadi sejak adanya PT. X yakni: “Kalau perubahan pasti ada tetapi sulit mengidentifikasi satu persatu. Paling kentara adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat” (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022).

Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa kehadiran perusahaan memberikan perubahan kepada lingkungan sekitarnya terutama dalam membuka lapangan pekerjaan. Perusahaan yang beroperasi memberikan kesempatan kerja

kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga kehadiran perusahaan membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

*Kehadiran dari sebuah perusahaan kelapa sawit pasti membawa perubahan secara positif dan juga negatif. Positifnya berdampak pada nilai ekonomi atau terbuka lapangan pekerjaan dan negatifnya ya pasti ada pencemaran lingkungan dari aktivitasnya* (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)

Perusahaan yang didirikan dan beroperasi pada suatu wilayah memberi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan sumber ekonomi pendukung lainnya, dikarenakan aktivitas perubahan membuka peluang ekonomi pendukung seperti warung dan lainnya. Sementara dampak negatifnya yakni munculnya berbagai jenis pencemaran yang merusak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi mengenai perubahan yang terjadi di Desa sejak berdirinya PT. X sebagai berikut: “Sepintas lalu tidak terlalu ada perubahan, tetapi bila diperhatikan terlihat kontribusinya pada perubahan ekonomi masyarakat yakni pekerjaan” (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Kehadiran perusahaan membawa perubahan pada bidang ekonomi di masyarakat. Masyarakat sekitar lokasi perusahaan memperoleh pekerjaan yang disiapkan perusahaan baik sebagai buruh pabrik maupun buruh lapangan di perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian kehadiran perusahaan memberi

dampak positif bagi masyarakat sekitar, sehingga mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari bekerja di pabrik yang didirikan perusahaan X.

Sedangkan informasi dari Bapak Sihen Ketua Pemuda Desa Y menyatakan bahwa: “Dulu sangat mudah untuk mencari kayu, ikan, dan burung-burung. Sekarang sulit untuk mencari ikan dan hewan lainnya. Hampir sebagian besar lahan di kampung ini bagian dari kebun kelapa sawit milik perusahaan” (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Hasil wawancara dengan Bapak Sardi Effendi Masyarakat Desa Y menyatakan bahwa:

*Sangat banyak perubahannya. Dulu mudah dalam menangkap ikan dan air sungai pun bersih bisa dipakai untuk mandi, tetapi sekarang sulit mendapatkan ikan dan air sungai menjadi keruh* (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Begitu juga yang disampaikan Bapak Mustar Masyarakat Desa Y yakni: “Tidak ada perubahan malah yang ada masyarakat semakin rugi. Air sungai tidak bisa digunakan, ikan-ikan pada mati, lapangan kerja pun tidak ada” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Selanjutnya dari tanggapan yang disampaikan Bapak Mario Masyarakat Desa Y. “Banyak perubahan yang terjadi, hutan-hutan sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit. Jalan menjadi buruk akibat lalu lintas mobil kelapa sawit”. (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022).

Selain memberi nilai tambah positif bagi ekonomi kepada masyarakat, kehadiran perusahaan juga memberi dampak negatif terhadap perubahan lingkungan di sekitar pabrik. Lingkungan di sekitar masyarakat telah berubah fungsi dari hutan menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit dan perkebunan,

sehingga mengubah lingkungan hidup dan berdampak terhadap air, tanah, dan udara di sekitarnya. Perubahan ini menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh ikan di sungai, memanfaatkan sungai untuk cuci, mandi, dan kakus.

Kehadiran perusahaan atau PT. X di Desa Y memberi dampak akan perubahan. Perubahan yang terlihat dengan jelas adalah perubahan dari segi ekonomi. Di mana kehadiran PT. X berdampak positif dalam bidang ekonomi atau terbuka lapangan pekerjaan dan dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan dari aktivitasnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi mengenai perubahan yang terjadi sejak adanya PT. X yakni: “Kehadiran perusahaan tentunya menghidupkan perekonomian masyarakat di sekitarnya” (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa: “Tentunya perekonomian masyarakat lebih baik, karena terbukanya lapangan pekerjaan” (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi mengenai perubahan yang terjadi di Desa sejak berdirinya PT. X sebagai berikut:

*Secara ekonomi tentunya sangat berdampak. Masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan baik sebagai karyawan pabrik maupun pegawai lapangan. Kemudian lebih dekat dalam menjual hasil panen kelapa sawitnya.* (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Sedangkan informasi dari Bapak Sihem Ketua Pemuda Desa Y menyatakan bahwa:

*Biasa saja tidak terlalu berdampak, malahan masyarakat menjadi semakin sulit karena perusahaan kurang memanfaatkan tenaga kerja dari desa ini dan masyarakat desa menjadi terganggu dalam mencari ikan dan jenis hewan seperti burung. (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)*

Hasil wawancara dengan Bapak Sardi Effendi Masyarakat Desa Y menyatakan bahwa: “Kalau saya mungkin tidak terasa karena dahulu hanya menjual kelapa sawit pada RAM atau penampung saja. Tidak ada berhubungan dengan perusahaan” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Begitu juga yang disampaikan Bapak Mustar Masyarakat Desa Y yakni: “Sekarang semakin sulit untuk mencari ikan saja sudah susah” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Selanjutnya dari tanggapan yang disampaikan Bapak Mario Masyarakat Desa Y.

*Kurang terasa, karena perusahaan tidak mementingkan masyarakat sekitar untuk dipekerjakan. Masyarakat banyak bekerja di luar kampung dan perusahaan lebih senang dengan tenaga kerja dari luar (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)*

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa secara ekonomi tentunya sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di Desa Y. Masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan baik sebagai karyawan pabrik maupun pegawai lapangan. Kemudian masyarakat petani kelapa sawit lebih dekat dalam menjual hasil panen kelapa sawitnya. Namun bagi masyarakat yang memiliki aktivitas sebagai nelayan tentunya kehadiran perusahaan ini merugikan karena berdampak pada tercemarnya air, sehingga sulit untuk mendapatkan ikan. selain itu bagi masyarakat yang berada di pinggir Sungai tidak lagi bisa memanfaatkan air sungai untuk MCK (mandi, cuci, dan kakus)

## b. Faktor Kebijakan

Kebijakan merupakan salah faktor yang berdampak dan memberikan akibat baik dan buruk terhadap lingkungan. Di mana kebijakan yang dilakukan dengan memberikan izin berdirinya perusahaan dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan akan berdampak bagi masyarakat di sekitar perusahaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif sejak adanya PT. X yakni:

*Kehadiran perusahaan tentunya berdampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan masyarakat terbantu baik itu dalam mendapatkan pekerjaan, menjual hasil kebunnya, dan ekonomi masyarakat di sekitar semakin tumbuh dengan adanya aktivitas perusahaan. Dampak negatifnya mungkin adanya limbah yang dihasilkan atas aktivitas perusahaan dan lalu lintas yang semakin ramai (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)*

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa: *Dampak positif tentunya membuka lapangan kerja. Dampak negatif adanya limbah yang dihasilkan perusahaan (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif di Desa sejak berdirinya PT. X sebagai berikut:

*Dampak positifnya terlihat masyarakat mendapatkan pekerjaan, mudah menjual kelapa sawit, perekonomian semakin tumbuh, adanya bantuan-bantuan yang diterima masyarakat. Negatifnya bau yang sangat menyengat di bawa angin sampai ke perkampungan. Jalan desa menjadi rusak adanya lalu lintas angkutan bertonase besar (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)*



Sedangkan informasi dari Bapak Sihem Ketua Pemuda Desa Y menyatakan bahwa:

*Tidak yang positifnya. Yang ada hanya negatifnya saja, sungai Siampo menjadi tercemar tidak bisa digunakan untuk MCK. Dahulunya sungai dijadikan warga sebagai tempat MCK sekarang menjadi hitam dan tidak bisa digunakan lagi (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022).*

Hasil wawancara dengan Bapak Sardi Effendi Masyarakat Desa Y menyatakan bahwa:

*Dampak positif hanya menjual buah kelapa sawit lebih tinggi harganya dari harga peron. Dampak negatif banyak lahan kebun masyarakat yang masuk dalam kawasan perusahaan dan diambil perusahaan. Masyarakat tidak dapat apa-apa dari hasil kebun yang sudah diambil perusahaan (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)*

Begitu juga yang disampaikan Bapak Mustar Masyarakat Desa Y yakni: “Tidak ada yang positif lebih banyak negatifnya saja yang diterima masyarakat” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Selanjutnya dari tanggapan yang disampaikan Bapak Mario Masyarakat Desa Y yakni:

*Positifnya masyarakat petani kelapa sawit lebih dekat dan langsung bisa menjual hasil panen ke perusahaan. Negatifnya lapangan kerja yang dijanjikan tidak diperoleh masyarakat, lingkungan seperti udara semakin panas, bau menyengat limbah, dan sesekali bau asap. Air sungai menjadi kotor tidak bisa digunakan lagi. (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)*

Kehadiran sebuah perusahaan di suatu daerah tentunya memberi dampak positif dan negatif terhadap daerah tersebut. Dampak positifnya terlihat masyarakat mendapatkan pekerjaan, mudah menjual kelapa sawit, perekonomian semakin tumbuh, adanya bantuan-bantuan yang diterima masyarakat. Negatifnya bau yang sangat menyengat di bawa angin sampai ke perkampungan. Jalan desa

menjadi rusak adanya lalu lintas angkutan bertonase besar. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari kehadiran suatu perusahaan, hendaknya ada kebijakan yang harus ditinjau dan diperhatikan agar masyarakat di suatu kawasan tidak terganggu atas aktivitas perusahaan dan kehadiran perusahaan tidak merusak bahkan mencemari lingkungan hidup.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi hal yang mengganggu masyarakat sejak adanya PT. X yakni:

*Perusahaan berada jauh dari lingkungan pemukiman masyarakat. Tentunya kehadiran perusahaan tidak mengganggu malahan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)*

Tanggapan di atas memberikan pernyataan bahwa keberadaan perusahaan atau tempat beroperasinya aktivitas pabrik kelapa sawit berada jauh dari lingkungan pemukiman masyarakat bila dilihat dari segi jarak tempuh mengikuti jalan yakni 3 km. Tetapi bila ditarik garis lurus jarak perusahaan dengan pemukiman masyarakat yang terdekat lebih kurang 1 km. Padahal dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dijelaskan pada Poin A. Lokasi idealnya jarak terhadap permukiman minimal 2 (dua) km dari lokasi kegiatan industri. Dengan demikian letak pabrik yang ada berdekatan dengan pemukiman masyarakat dalam radius 1 km.

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

*Aktivitas perusahaan menghasilkan asap, dan bau yang tidak sedap. Bau yang sangat mengganggu karena tercium sampai ke pemukiman masyarakat. (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif di Desa sejak berdirinya PT. X sebagai berikut:

*Dari laporan yang ada. Hal yang paling mengganggu masyarakat ada 3 yakni: limbah perusahaan, lalu lintas kendaraan angkutan yang lalu lalang dengan tonase besar, terakhir lahan masyarakat yang digarap perusahaan karena masuk dalam kawasan izin perusahaan (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)*

Sedangkan informasi dari Bapak Sihem Ketua Pemuda Desa Y menyatakan bahwa:

*Mengganggu pada lingkungan contohnya pada sungai, ikan pada mati dan air sungai tidak bisa digunakan. Bagi kami sangat terganggu apalagi mata pencaharian warga ada yang dari sungai sebagai nelayan (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)*

Hasil wawancara dengan Bapak Sardi Effendi Masyarakat Desa Y menyatakan bahwa: “Lahan kebun atau ladang masyarakat menjadi milik perusahaan dan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari lahan tersebut” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Begitu juga yang disampaikan Bapak Mustar Masyarakat Desa Y yakni: “Kehadiran perusahaan membuat keadaan semakin susah, susah mencari pekerjaan dan tidak pula bisa lagi menggunakan air sungai karena kotor” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Selanjutnya dari tanggapan yang disampaikan Bapak Mario Masyarakat Desa Y yakni: “Bau yang tidak sedap dicium karena olahan pabrik kelapa sawit” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Hal yang paling mengganggu masyarakat dengan kehadiran perusahaan adalah limbah perusahaan, lalu lintas kendaraan angkutan yang lalu lalang dengan

tonase besar, terakhir lahan masyarakat yang digarap perusahaan karena masuk dalam kawasan izin perusahaan. Aktivitas perusahaan dalam mengolah buah kelapa sawit menghasilkan asap dan bau yang sangat mengganggu sampai kepemukiman masyarakat. Dengan demikian kehadiran perusahaan di suatu daerah harus dipertimbangkan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sekitar, sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi mengenai kebijakan yang diambil bersama dalam menangani masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas PT. X yakni:

*Langkah yang ditempuh perusahaan secara ekstern pertama menanam pohon-pohon pelindung. Kedua memberi bantuan CSR kepada masyarakat dalam bentuk uang dan barang. Memberikan bantuan pohon-pohon pelindung. Langkah intern membuat kolam-kolam penampung baru dan memperdalam kolam-kolam penampung agar tidak meluap pada waktu tertentu. Kemudian memanfaatkan aplikasi limbah menjadi pupuk untuk perkebunan (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)*

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa: “Perusahaan harus mengikuti ketentuan yang ada dan melaporkan setiap periode kepada pemerintah daerah” (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif di Desa sejak berdirinya PT. X sebagai berikut:

*Sebenarnya sudah ada kesepakatan yang dibuat yakni penanganan pencemaran dilakukan oleh perusahaan dengan menanam pohon-pohon pelindung dan tidak mengalirkan limbah ke sungai. (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)*

Dengan demikian jelaslah bahwa perusahaan memiliki kebijakan sendiri dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi atas aktivitas perusahaan. Namun dari faktanya perusahaan tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga pencemaran lingkungan masih saja terjadi. Dalam hal ini pemerintah pun belum ada melakukan tindakan untuk mengatasi masalah pencemaran limbah ini maupun tindak hukumnya lainnya dan hanya memberi teguran untuk mengolah limbah lebih baik sesuai standar baku mutu yang ada.

### c. Faktor Tidak Ada Pengawasan

Pengawasan menjadi hal penting yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat atas aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah perlu mendapatkan perhatian yang ekstra agar tidak berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga lainnya yang berwenang, sehingga pencemaran tidak berdampak buruk buruk masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi mengenai tanggapan pemerintah atas pencemaran lingkungan oleh PT. X yakni:

*Pemerintah melakukan tugasnya dengan mengawasi secara rutin terhadap aktivitas produksi perusahaan. Mengecek kolam-kolam penampung. Selama ini sekurangnya 6 bulan sekali petugas dari DLH Kabupaten Kuantan Singingi datang berkunjung. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)*

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

*Dalam mengantisipasi pencemaran lingkungan pemerintah melakukan pengawasan terhadap limbah industri minimal 2 kali dalam setahun*

*melakukan pengecekan atau pengawasan. Pemerintah turun kelapangan untuk melihat pencemaran, kalau itu memang pencemaran akibat oleh PT tersebut, pemerintah akan memberi teguran dan bisa diberhentikan operasi perusahaan tersebut. (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi sebagai berikut:

*Bila ada laporan dari masyarakat yang diduga adanya pencemaran, kami selalu berkoordinasi dengan Humas dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengecek di lapangan (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)*

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam mengantisipasi pencemaran lingkungan pemerintah melakukan pengawasan terhadap limbah industri minimal 2 kali dalam setahun melakukan pengecekan atau pengawasan. Pemerintah turun kelapangan untuk melihat pencemaran, kalau itu memang pencemaran akibat oleh PT tersebut maka pemerintah akan memberi teguran dan bisa diberhentikan operasi perusahaan tersebut.

## **2. Dampak**

Dampak merupakan akibat yang ditimbulkan dari suatu aktivitas atau kegiatan. Aktivitas di sini adalah proses pekerjaan yang dijalani perusahaan dalam pengolahan kelapa sawit di Desa Y menjadi minyak kelapa sawit dan turunannya yang berasal dari buah kelapa sawit.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi mengenai lingkungan desa dari air, udara, dan tanah sejak adanya PT. X yakni:

*Sejauh ini lingkungan baik-baik saja. Memang pada tahun 2019 lalu pernah ada tuntutan warga dikarenakan air sungai tercemar karena limbah di kolam penampungan bocor, tetapi sudah membaik dan telah diselesaikan dengan baik bersama masyarakat (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)*

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

*Limbah bisa menimbulkan bencana ekologi. Masalah ekologi karena dampak dari limbah mencakup semuanya mulai dari kesehatan manusia, lingkungan, hewan-hewan, tumbuhan, dan bisa merusak ekosistem ataupun ekosistem di sekitar perusahaan. (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi sebagai berikut:

*Sejak adanya perusahaan ini, lingkungan desa menjadi tercemar. Seperti contoh udara yang membawa asap dan bau tidak sedap. Sedangkan air sungai tidak bisa digunakan lagi karena berbau dan ikan-ikan banyak yang mati mendadak pada waktu-waktu tertentu. Kejadian-kejadian yang tersebut sudah sering dilaporkan masyarakat kepada BLH, dan pernah dilakukan pengecekan lapangan bersama masyarakat, akan tetapi hasilnya tidak pernah disampaikan apakah karena adanya pencemaran ataupun hal lainnya. (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)*

Sedangkan informasi dari Bapak Sihen Ketua Pemuda Desa Y menyatakan

bahwa:

*Seringkali ikan-ikan di Sungai Siampo mati mendadak dalam jumlah yang besar dan masyarakat menduga dikarenakan adanya pencemaran yang berasal dari limbah industri perusahaan kelapa sawit. (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)*

Hasil wawancara dengan Bapak Sardi Effendi Masyarakat Desa Y

menyatakan bahwa: “Air tercemar. Udara berbau dari asap dan limbah kelapa

sawit yang sangat menyengat sampai ke kampung” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Begitu juga yang disampaikan Bapak Mustar Masyarakat Desa Y yakni:

*Kalau tanah tidak ada masalah sampai sekarang ini. tetapi kalau air sungai sudah tidak bisa digunakan lagi untuk MCK, karena keruh dan hitam kotor serta berbau. Udara bau asap dan bau limbah* (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Selanjutnya dari tanggapan yang disampaikan Bapak Mario Masyarakat Desa Y. “Udara karena banyak mobil pengangkut yang berlalu lalang dan bau dari limbah kelapa sawit” (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Berdasarkan tanggapan di atas dapat diketahui bahwa limbah bisa menimbulkan bencana ekologi. Masalah ekologi karena dampak dari limbah mencakup semuanya mulai dari kesehatan manusia, lingkungan, hewan-hewan, tumbuhan, dan bisa merusak ekosistem. Di mana sejak adanya PT. X, lingkungan Desa Y menjadi tercemar. Seperti contoh udara yang membawa asap dan bau tidak sedap. Sedangkan air sungai tidak dapat digunakan lagi karena berbau dan ikan-ikan banyak yang mati mendadak pada waktu-waktu tertentu. Kejadian-kejadian yang tersebut sudah sering dilaporkan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, dan pernah dilakukan pengecekan lapangan bersama masyarakat, akan tetapi hasilnya tidak pernah disampaikan apakah karena adanya pencemaran ataupun hal lainnya.

#### **a. Biotik**

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ditemukan beberapa dampak secara abiotik yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan kelapa sawit di Desa Y.



### 1) Manusia

Bagi manusia dampak yang negatif dari kehadiran perusahaan dalam pencemaran lingkungan adalah air sungai yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk MCK (mandi, cuci, dan kakus). Air sungai yang digunakan untuk MCK (mandi, cuci, dan kakus) sudah tercemar, sehingga bila masih menggunakan air sungai banyak dari manusia yang terkena gatal-gatal pada kulitnya.

### 2) Hewan

Aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair dan asap ini memberikan dampak pada hewan. Di mana banyak ikan-ikan yang mati secara mendadak pada waktu tertentu dan saat ini sulitnya memperoleh ikan di sungai yang diduga tercemar oleh limbah yang dihasilkan perusahaan atas pengolahan buah kelapa sawit.

### 3) Tumbuhan

Tumbuhan secara kasat mata tidak memberi dampak atas limbah yang dihasilkan perusahaan. Tetapi bila diperhatikan lebih detil tumbuhan tertentu menjadi sulit hidup pada kawasan yang sudah tercemar oleh limbah perusahaan kelapa sawit terutama di sekitar kolam limbah. Pengamatan peneliti di lapangan ditemukan jenis tanaman yang tumbuh di sekitar kawasan kolam pabrik hanya tanaman tertentu seperti rumput, kelapa sawit, akasia, pinang, dan tumbuhan perdu lainnya.

### **b. Abiotik**

Pencemaran lingkungan yang disebabkan aktivitas yang dijalani perusahaan dalam mengolah bahan baku menjadisuatu barang produksi mampu

mengubah bentuk dan fungsi serta manfaat dari jenis abiotik, yakni:

#### 1) Tanah

Pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah cair perusahaan menyebabkan fungsi tanah menjadi lebih baik, dikarenakan memiliki zat tertentu dari hasil pengolahan alami limbah yang berakhir menjadi pupuk bagi tanaman. Namun bila limbah mengendap di tanah tanpa ada pengolahan lebih lanjut, akan mengakibatkan fungsi tanah menjadi berkurang dikarenakan tingginya zat tertentu yang berada di dalam tanah sehingga mengakibatkan tumbuhan sulit untuk hidup dan berkembang.

#### 2) Air

Air menjadi sumber tujuan utama dari pembuangan limbah. Di mana limbah yang dihasilkan perusahaan secara tidak langsung mengalir ke aliran sungai yang ada dikarenakan kolam penampungan limbah yang meluap pada musim penghujan dan juga ada yang sengaja dialiri pada aliran sungai untuk mengurangi debit kolam limbah. Di mana dampak yang muncul, air tidak lagi berwarna putih tetapi sudah menghitam dan berbau, sehingga tidak bisa digunakan untuk aktivitas MCK (mandi, cuci, dan kakus) dan bahkan hewan yang berada di dalam air turut mati akibat limbah.

#### 3) Udara

Pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan yakni berasal dari asap yang dihasilkan dan bau limbah. Udara tercemar akibat asap yang keluar dari cerobong pabrik, sehingga tercium sampai ke pemukiman

masyarakat. Sedangkan bau limbah tercium sampai ke pemukiman masyarakat pada saat musim penghujan.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan jelas bahwa aktivitas perusahaan atau PT. X di Desa Persikaian berdampak pada biotik dan abiotik, sehingga kehadiran perusahaan bukan menguntungkan masyarakat tetapi malah merugikan masyarakat sekitarnya. Dari dampak ini jelas bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu kejahatan korporasi yang tidak mampu mengelola perusahaan dengan ramah terhadap lingkungannya.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disandingkan dengan konsep teori yang digunakan untuk memperoleh gambaran lebih jauh mengenai kejahatan lingkungan yang disebabkan atas kehadiran perusahaan dan aktivitasnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.

Konsep *Green Criminology* merupakan pendekatan ekologis yang memfokuskan kelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan yang timbul sebagai dampak dari interaksi antar manusia dan lingkungan, dengan menerapkan gagasan tentang etika lingkungan, ekologi, dan hak asasi manusia (White, 2009). *Green Criminology* sebagai cabang Kriminologi menganalisis isu-isu pelanggaran lingkungan dalam ruang lingkup (1) Kejahatan apa yang terjadi pada lingkungan hidup; (2) Dampak apa yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dari kejahatan tersebut; (3) Bagaimana terjadinya sebuah kejahatan lingkungan; (4)

Siapakah pelaku yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan; (5) Mengapa pelaku melakukan kejahatan tersebut dan bagaimanakah akibat dari kerusakan lingkungan baik terhadap korban manusia maupun ekosistem tempat terjadinya kejahatan; dan (6) Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kejahatan lingkungan.

Di mana dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan atas aktivitas perusahaan ditemukan:

- (1) Kejahatan yang terjadi adanya pembuangan limbah secara sengaja dan tidak sengaja yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Kolam penampungan limbah yang disiapkan PT. X cukup banyak yakni 9 buah, tetapi pada musim penghujan limbah yang dihasilkan meluap dan mengalir ke sungai.
- (2) Dampak yang ditimbulkan dari kehadiran perusahaan kelapa sawit sangat negatif bagi lingkungan biotik dan abiotik. Banyak ikan-ikan yang mati mendadak dan diduga kuat akibat rembesan dari meluapnya limbah yang dihasilkan pabrik kelapa sawit dan juga air sungai menjadi hitam pekan serta berbau. Manusia yang menggunakan air sungai sebagai MCK (mandi, cuci, dan kakus) berdampak terkena penyakit gatal-gatal.
- (3) Kejahatan lingkungan terjadi dikarenakan adanya nilai ekonomis yang dikejar koperasi untuk menghasilkan produk bernilai jual dan mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mengejar keuntungan tanpa melihat akibatnya bagi lingkungan.
- (4) Pelaku utama dari pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Y tentunya bersumber dari PT. X, dikarenakan satu-satunya perusahaan yang ada di desa

ini dan mengolah kelapa sawit menjadi produk CPO dan turunannya, sehingga menghasilkan limbah cair dan asap.

- (5) Kejahatan lingkungan ini terjadi dikarenakan adanya permintaan pasar akan CPO, sehingga dengan nilai ekonomis yang ada perusahaan membangun lahan-lahan perkebunan dan bekerjasama dengan petani kelapa sawit sebagai penyuplai bahan baku. Kemudian pemerintah memberikan izin berdirinya perusahaan kepala sawit dan perusahaan mengolah kelapa sawit dengan memproduksi CPO dan turunannya di pabrik yang telah diizinkan oleh pemerintah.
- (6) Masyarakat sangat marah dan geram akan pencemaran lingkungan yang terjadi di desanya, sehingga banyak berdampak negatif atas kehadiran perusahaan terhadap lingkungan. Hal ini membuat masyarakat marah dan melakukan berkali-kali protes atas pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa kehadiran suatu perusahaan pengolahan kelapa sawit di Desa Y telah memberi dampak negatif bagi masyarakat sekitar berupa pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bisa merugikan banyak pihak dikarenakan aktivitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan juga kontrol dari pemerintah daerah yang kurang baik, sehingga menghasilkan pencemaran lingkungan.

Herman dan Ricky (2017:49) mengatakan bahwa limbah hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin dan sedemikian rupa agar tidak merusak


lingkungan atau biota sungai yang berakibat ikan banyak yang mati, akibat ikan banyak mati maka penghasilan dari masyarakat yang bermata pencaharian nelayan akan berefek juga dari kejadian tersebut.

Selain pengelolaan limbah menurut Usmita (2019) pelibatan mesin-mesin masyarakat (*social engineering*) lebih berkemungkinan memberi efek penggentarjeraan selain lebih berpotensi pada pengrusakan reputasi korporasi, disaat yang sama juga dapat mempercepat perekatan kembali (reintegrasi) keretakan yang ada akibat perusakan lingkungan.

PT. X dalam melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari produksi buah kelapa sawit sepertinya telah mengabaikan prosedur pengelolaan limbah, sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan hidup. Pengelolaan limbah yang dilakukan perusahaan dengan menerapkan pembagian limbah ke dalam beberapa kolam penampungan.

Berikut alur dari pengelolaan limbah hasil produksi pabrik pengolahan kelapa sawit pada PT. X yang ditampung pada kolam-kolam yang telah dipersiapkan sebagai berikut:

Gambar V.1 Kolam Penampung Limbah PT. X



Sumber: PT. X, Tahun 2022.

Pengelolaan limbah hasil pengolahan pabrik kelapa sawit yang diterapkan PT. X secara konsep sudah baik dan sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup

yang ditetapkan pemerintah. Kolam-kolam yang ada sebagai penampung limbah seharusnya dilakukan perawatan dan pengerukan secara berulang-ulang agar tidak terjadi limbah meluap dan mengalir ke sungai. Perawatan dan pemeliharaan kolam yang belum dilakukan perusahaan, sehingga limbah yang dihasilkan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih mengutamakan keuntungan yang besar, dikarenakan untuk melakukan aktivitas pengerukan dan perawatan berkala harus ada karyawan dan menggunakan peralatan berat yang tentunya mengeluarkan banyak biaya.

Hasil penelitian labor mengenai limbah kelapa sawit sebagian besar tidak sesuai dengan standarisasi baku mutu limbah yang sesuai dengan peraturan yakni Kep-51/MENLH/10/1995 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit. Hasil pengujian labor yang pernah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 lalu menemukan kandungan limbah yang terdapat pada PT. X di Desa Y sebagai berikut:

Tabel V.1 Perbandingan Hasil Analisis Limbah Cair dan Standar Baku Mutu

No.	Parameter	Limbah Cair PT. X (mg/l)	Kadar Standarisasi Maksimum (mg/l)	Keterangan
1	BOD	238	100	Melebih SBM
2	COD	510	350	Melebih SBM
3	TSS	80	250	Di bawah SBM
4	N-Total	15	50	Di bawah SBM
5	Ph	8,2	6,00 – 9,00	Di bawah SBM

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2022.



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan komponennya yakni 1) BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme (biasanya bakteri) untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik, 2) COD (*Chemical Oxygen Demand*) adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air, 3) TSS (*Total Suspended Solid*) merupakan zat padat (pasir, lumpur, dan tanah liat) atau partikel tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup (biotik) ataupun komponen mati (abiotik), 4) N-Total adalah jumlah kandungan senyawa nitrogen dalam limbah cair seperti garam, asam amino, protein dan nitrogen, dan 5) Ph adalah keasaman air.

Seluruh komponen menjadi tolak ukur limbah kelapa sawit yang dihasilkan PT. X dan dari uji laboratorium terlihat bahwa dari 5 komponen tersebut terdapat 2 komponen yang melebihi ambang batas standar baku mutu yakni BOD dan COD. Sedangkan 3 komponen lainnya sudah berada di bawah ambang batas standar baku mutu yang ditetapkan yakni TSS, N-Total, pH. Dengan demikian limbah yang dihasilkan PT. X memiliki kadar yang berbahaya bagi lingkungan terutama air dan tanah.

Hasil ini sebagaimana diungkapkan oleh Rusmey (2009) yang mengatakan Limbah cair industri kelapa sawit mengandung bahan organik yang tinggi sehingga potensial mencemari air tanah dan badan air. Kemudian dari penelitian Dedy, dkk (2010) mengatakan polutan organik yang cukup tinggi tersebut apabila terbuang ke badan air penerima dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air

dan menurunkan daya dukung lingkungan perairan di sekitar pabrik dan sekelilingnya. Penurunan daya dukung lingkungan tersebut menyebabkan kematian organisme air, terjadinya alga *blooming* sehingga menghambat pertumbuhan tanaman air lainnya dan menimbulkan bau yang dapat menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, baik bakteri patogen (bakteri yang dapat menyebabkan penyakit) maupun non patogen (bakteri yang tidak menimbulkan penyakit). Jika konsentrasi BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) dalam limbah yang dihasilkan pabrik kelapa sawit langsung dibuang ke lingkungan dan tidak memenuhi syarat nilai baku mutunya, maka hal ini dapat menjadi pencemaran lingkungan yang sangat potensial, terutama untuk perairan di sekitar pabrik tersebut.

Aktivitas pengelolaan limbah yang kurang baik dilakukan perusahaan menyebabkan dampak pada lingkungan hidup berupa pencemaran, apalagi bila limbah yang dihasilkan dibuang atau melimpah ke lingkungan sekitar. Lingkungan yang tercemar terdiri dari biotik dan abiotik, yakni:

1. Air sungai tidak dapat dimanfaatkan seperti sebelumnya
2. Nelayan tidak dapat lagi mencari ikan di sungai karena ikan berkurang.
3. Udara tidak sedap (bau) terutama pada musim hujan
4. Burung-burung berkurang

Adanya pencemaran lingkungan ini, harus mendapatkan perhatian serius, sehingga pencemaran lingkungan tidak terus terjadi dan berulang-ulang yang

merugikan. Menurut Alam (2010:79-80) penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dengan demikian untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan hidup atas aktivitas pabrik kelapa sawit PT. X hendaknya ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh para pihak terutama pemerintah daerah, agar pencemaran lingkungan tidak terjadi lagi. Upaya tersebut dengan melakukan secara preventif

dengan penerapan sistem administrasi perizinan yang ketat, melakukan pengawasan terus menerus, dan memberikan penyuluhan untuk kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat mau melapor berbagai kejadian yang bersifat merugikan terutama pencemaran lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa belum maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah mengenai limbah pabrik kelapa sawit, sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian belum adanya pelestarian lingkungan yang dilakukan perusahaan dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan, sehingga pencemaran lingkungan terus terjadi.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yakni: Pencemaran lingkungan akibat adanya aktivitas pabrik kelapa sawit PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi berupa pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air terlihat dari air sungai yang terdekat dengan aktivitas perusahaan berwarna hitam, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk aktivitas mandi cuci dan kakus bahkan hewan yang berada di air pun ikut mati. Pencemaran udara berasal dari asap kegiatan produksi pabrik dan juga bau dari limbah kelapa sawit berbau yang sampai kepemukiman masyarakat mengganggu penciuman. Sedangkan dari pencemaran tanah terlihat bahwa berkurangnya fungsi tanah, sehingga jenis tanaman tertentu yang mampu tumbuh dikarenakan kandungan zat patogen yang lebih tinggi dihasilkan limbah pabrik kelapa sawit.

Pencemaran lingkungan terjadi dikarenakan adanya nilai ekonomis atas komoditi kelapa sawit, sehingga banyak berdirinya perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit sebagai sumber perekonomian. Melalui aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit, tentunya menghasilkan limbah dalam bentuk cair dan asap, sehingga merugikan lingkungan hidup yakni biotik dan abiotik.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang hendak disampaikan sebagai bentuk perbaikan dari penanggulangan kejahatan lingkungan yang berujung pada pencemaran lingkungan, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah hendaknya membatasi pendirian-pendirian pabrik kelapa sawit dan pendirian kelapa sawit benar-benar diperhitungkan dari semua aspek mulai dari lokasi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan yang merugikan banyak pihak.
2. Bagi masyarakat hendaknya pro aktif dalam melihat permasalahan pencemaran lingkungan, sehingga bila diduga ada kejadian yang disebabkan pencemaran lingkungan untuk segera melakukan komunikasi dengan pemerintah agar menindak lanjuti sumber-sumber yang diduga penyebab pencemaran.
3. Bagi perusahaan hendaknya mengelola limbah dengan baik dan terbuka dengan pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga limbah yang dihasilkan tidak merugikan banyak pihak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Husein, Harun.1992. *Lingkungan Hidup*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keraf, Sonny. 2002. *Krisis Dan Bencana Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kristanto, Philip. 2014. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Pressindo.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustofa, Muhammad.2005. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Penerbit UI Pers.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sahetapy, J.E. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeroso, R. 2003. *Upaya Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2000. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemarwoto, Otto. 2010. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta.

Supardi, Iman. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestarian*. Bandung : Alfabeta

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno. 2000. *Air Untuk Industri Pangan*. Jakarta: Gramedia

Yulia Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulkifli, Arif. 2014. *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika.

#### **Jurnal:**

Herman & Riky Novarizal. 2017. Faktor - Faktor Ideal Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/download/2464/1425>

Latif, Syahrul Akmal dan Abdul Munir. 2017. Smog and Environmental Crime (Reflected From Cases in Riau). Atlantis Press. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 163. International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017). <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icodag-17/25886182>

Rinaldi, Kasmanto. dkk. 2022. Strategi Pencegahan *Eigenrechting* di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan X Kabupaten Kampar). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 24, No.1 Maret 2022. <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/237/130>

Usmita, Fakhri. 2019. Penghukuman Bagi Korporasi Perusak Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol 3, No. 2, Agustus 2019. blob:<http://journal.undiknas.ac.id/ceccfee3-e6ab-4777-89d0-dfa6d19eff20>.



Usmita, Fakhri. 2019. Pengendalian Sosial pada Kejahatan Lingkungan (Studi Kasus Pembakaran Lahan oleh Korporasi). *Jurnal Analisis Sosial Politik*. Vol. 5, No. 1, Juli 2019. <https://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/download/16/6>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

